



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Anak I.

Nama lengkap : **FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI.**
Tempat lahir : Depok.
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 06 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Raya Gang Siaga II Mampang
RT.03 Rw. 010 Kelurahan Mampang Kecamatan
Pancoran Mas Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Anak II.

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI
Bin MUHAMMAD HAWANI.**
Tempat lahir : Depok.
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 23 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pondok Terong Rt. 003 Rw. 014 No. 25
Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota
Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid-.Sus-Anak/2018/PT.Bdg.



Anak III.

Nama lengkap : **WILDAN Alias BEBEK (Alm) Bin INDRA.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 25 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ciyatam Kp. Kelapa Gg. H. Encit Rt. 006 Rw. 005
Kelurahan Rawapanjang Kecamatan Bojong Gede
Kabupaten Bogor..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMP(tidak tamat).

Anak IV.

Nama lengkap : **FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Baru Kelurahan Raga Jaya Kecamatan Bojong
Gede Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Anak V.

Nama lengkap : **BUCHORI MUSLIM A lias MUSLIM Bin (Alm)
SUHANDI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Citayam Kp. Kelapa Gg. H. Encit Rt. 006 Rw. 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawapanjang Kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Anak VI.

Nama lengkap : **DEWA SAHRUL RAMADHAN.**
Tempat lahir : Depok.
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raden Samin Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, ditahan di dalam rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 04 Januari 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan 12 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 15 Januari 2018
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
- Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid-.Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI.

Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA.

Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI.

Anak V. BUCHORI MUSLIM Alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI.

Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN.

Tidak dilakukan penahanan dikarenakan ditahan di dalam berkas perkara lain

Para Anak didampingi oleh LISA ARSIANTY NASUTION., SH, Advokad / Penasehat Hukum pada YBH AMALBI, beralamat di Grand Depok City, Depok Fantasy Waterpark, Cluster New Anggrek 3, Blok A No. 9, Tirtajaya, Sukmajaya Kota Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa No: 2022/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, No: 2026/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, No: 2028/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, No: 2025/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, No: 2027/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, dan No: 2029/YBH AMALBI/DPK/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 12 / Pen / Pid.Sus-Anak / 2017 / PT.BDG, tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Dpk, tanggal 29 Januari 2018 dalam perkara Anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan No.Reg. Perk- PDM - 03 / DEPOK / 01 / 2018, tertanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN bersama-sama dengan saksi ADHITYA ACHMAD BACHTIARSYAH Alias ADIT Alias JALOY Bin DADANG RIDWAN, saksi ALDI WIJAYA Alias DENDY Bin ALVIN, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN, saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI Bin WINARNO ALBAR dan saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL (*yang kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, sekira pukul 03.30 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017, bertempat di dekat Tugu Batu Sawangan Jalan Raya Muhtar Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, di sebuah warung tegal (*warteg*) KHARISMA Jalan Raya limo Kecamatan Limo Kota Depok dan di sebuah warung kopi (*warkop*) Jalan Raya Pendowo Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan para anak dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira 03.00 Wib, Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLI Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN bersama – sama dengan saksi ADHITYA ACHMAD BACHTIARSYAH Alias ADIT Alias JALOY Bin DADANG RIDWAN, saksi ALDI WIJAYA Alias DENDY Bin ALVIN, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN, saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI Bin WINARNO ALBAR dan saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL (*yang kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) masing-masing saling berboncengan dengan mengendarai 5 (*lima*) unit sepeda motor melintasi Jalan Raya Muchtar Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya ketika sampai di dekat tugu Batu Sawangan para anak dan para saksi melihat saksi korban ADHITYA NUGRAHA sedang mengendarai sepeda motor Honda Sonic nomor Polisi B-3200-EHY Tahun 2015 warna Merah Putih dan memutar balik di jalan raya muchtar tersebut, kemudian para anak bersama – sama dengan para saksi lainnya (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghampiri saksi korban ADITYA NUGRAHA, lalu saksi ADITYA AHMAD BATRIASA Alias ADIT (*yang dilakukan berkas perkara terpisah*) turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa sebuah clurit kemudian berjalan mendekati sepeda motor Honda Sonic yang sedang dikendarai oleh saksi korban ADHITYA NUGRAHA selanjutnya saksi langsung ADITYA AHMAD BATRIASA Alias ADIT mengayunkan cluritnya ke arah helm yang dikenakan oleh saksi korban ADITYA NUGRAHA, selanjutnya dari arah kanan dan kiri saksi korban ADITYA NUGRAHA datang anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI dan Anak IV. BUCHORI MUSLIM Alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI menakut – nakuti saksi korban ADITYA NUGRAHA dengan cara menghancur – hancurkan sepeda motor yang ada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, lalu saksi ALDI WIJAYA Alias DENDI Bin ALVIN, saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL, Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN dan Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI berjaga – jaga di atas sepeda motor yang dikendarai masing – masing dengan posisi di samping kanan kiri sepeda motor saksi korban ADITYA

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA sambil mengawasi keadaan sekitar para anak dan para saksi lainnya (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang masing – masing dengan membawa senjata tajam jenis Clurit dan Parang, selanjutnya dari arah kanan yaitu saksi HABIBI mengayunkan sebuah clurit ke arah badan saksi korban ADITYA NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali namun oleh saksi korban ADITYA NUGRAHA ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai jari kelingking dan bagian bawah jari telunjuk saksi korban ADITYA NUGRAHA, lalu saksi ADIT dengan sebuah cluritnya masih tetap mengancam saksi korban ADITYA dengan mengacung – acungkan clurit yang dipegangnya sambil berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut, kemudian oleh karena saksi korban ADITYA NUGRAHA ketakutan selanjutnya saksi korban ADITYA NUGRAHA berlari meninggalkan sepeda motornya dan berlari ke arah depan indomaret Jalan Raya Muchtar lalu sempat dikejar oleh saksi HABIBI sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam clurit yang dipegangnya namun tidak tertangkap, sedangkan, bahwa kemudian ketika saksi korban ADITYA NUGRAHA berlari ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya di Jalan Raya Muchtar, selanjutnya Anak III. WILDAN Als. BEBEK turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa senjata tajam jenis Clurit langsung mengambil sepeda motor merk Honda Sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA, setelah itu saksi WILDAN membawa sepeda motor Honda sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut pergi meninggalkan jalan Raya Muchtar dan diikuti oleh para anak yang lainnya bersama – sama dengan para saksi (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa setelah para anak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban ADITYA NUGRAHA, selanjutnya para anak mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Jalan Raya Limo, dan pada sekira pukul 04.00 Wib ketika melintas di depan sebuah warteg KHARISMA Jl. Raya limo Kec. Limo Kota Depok, saksi ADIT (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dengan membawa clurit turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu masuk ke dalam Warteg Kharisma kemudian mengancam saksi FAHRI AWALUDIN (*yang merupakan penjual warteg*) dengan cara mengacung – acungkan clurit yang dipegangnya ke arah saksi FAHRI AWALUDIN dan saksi korban DICK PERTHINO SEBASTINO yang sedang makan di dalam warteg tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan cluritnya saksi ADIT juga menghancurkan etalase makanan yang berada di dalam warteg tersebut, tidak berapa lama kemudian disusul Saksi HABIBI turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang lalu masuk ke dalam warteg dan langsung mengambil / merampas tas milik saksi korban DICK PERTHINO SEBASTINO yang di Dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk N-MAX, lalu sambil mengacungkan cluritnya ke arah saksi korban DICK, saksi HABIBI bertanya kepada saksi korban DICK dimanakah memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diberitahu bahwa sepeda motor milik saksi korban DICK diparkirkan di depan warteg kemudian saksi HABIBI langsung mengambil sepeda motor merk N-MAX dengan menggunakan kunci kontak yang terlebih dahulu telah diambilnya dari dalam tas milik saksi korban DICK, bahwa ketika saksi HABIBI mengambil motor milik saksi korban DICK, saksi Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA dan Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI juga turun dari sepeda motor dengan membawa clurit lalu masuk ke dalam warteg mengancam pemilik warteg dan memecahkan kaca etalase makanan, sedangkan saksi DENDI, saksi RIPALDI Alias GINO dan Anak I. FADLY DEL RIVALDO berjaga - jaga di atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi ALPIN Als. CAONG, Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN dan Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI turun dari sepeda motor dengan membawa clurit dan menunggu di luar warteg sambil mengawasi kedaan sekitar.

- Bahwa setelah saksi HABIBI berhasil mengambil sepeda motor merk N-MX milik saksi korban DICK lalu saksi HABIBI pergi membawa sepeda motor milik saksi korban DICK tersebut dan seanjutnya diikuti oleh para anak yang lainnya bersama dengan para saksi lainnya (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi meninggalkan warteg Kharisma tersebut, kemudian para anak bersama dengan para saksi melanjutkan perjalanan dengan mengendarai masing – masing sepeda motornya menuju ke arah Jalan Raya Pandowo, dan pada sekira pukul 04.30 Wib ketika melintas di depan sebuah warung kopi Jalan Raya Pendowo Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, saksi ADIT kembali turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa



clurit kemudian masuk ke dalam Warkop tersebut dan mengancam saksi ATO DARMANTO (*yang merupakan penjaga warkop*) dan saksi korban HENDY KURNIAWAN yang sedang nongkrong di warkop tersebut dengan cara mengacung – acungkan cluritnya ke arah saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWAN., tidak berapa lama kemudian disusul oleh saksi HABIBI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK, Anak IV. MUSLIM dan saksi RIPALDI Alias GINO juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa parang kemudian masuk ke dalam Warkop lalu juga ikut mengancam saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWAN dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi MUSLIM dan saksi RIPALDI Alias GINO sebelum keuar dari warteg terlebih dahulu mengambil rentengan kopi sascet dan energe yang di gantung di dalam warkop, tidak berpa lama kemudian Anak II. MUHAMMAD ALWI juga turun dari sepeda motor dengan membawa Clurit kemudian masuk ke dalam Warkop lalu mengancam saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWANDengan menggunakan Cluritnya dengan cara mengacung – acungkan ke arah saksi korban selanjutnya saksi ALWI mengambil Hand Phone Merk Xiaomi milik saksi korban dan membawa keluar dari dalam warkop, sedangkan saksi DENDI, saksi ALPIN Alias CAONG, anak IV. FATURAHMAN dan Anak I. FADLY DEL RONALDO berperan ikut turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjaga - jaga motor di depan warkop sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa kemudian para anak bersama dengan para saksi pergi meninggalkan warkop tersebut lalu mengendarai sepeda motornya masing – masing ke rumah kontrakan saksi DENDI yang beralamat di Gang Kemang Jalan Pitara Raya Rt.06 Rw. 09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. sesampainya di rumah saksi DENDI, mereka bersepakat bahwa sepeda motor merk YAMAHA N-MAX tersebut akan dijual oleh saksi DENDI. Dan beberapa hari kemudian sepeda motor merk N-MAX tersebut berhasil dijual oleh saksi DENDI kepada ARUL (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi bersama masing – masing menerima bagian sebagai berikut :

- Saksi HABIBI mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II. ALWI mendapat bagian Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Sdr. DENDI mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak III. WILDAN Als. BEBEK mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Saksi ALPIN Als. CAONG mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak VI. DEWA Als. BULUK mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak V. MUSLIM mendapat bagian Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Anak IV. FATHUR mendapat bagian Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Anak I. FADLY DEL RONALDO mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Sdr. RIPALDI RIZKY Als. GINO mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Saksi ADIT mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

Sedangkan 1 (satu) unit motor merk Honda sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut rencananya akan dijual oleh Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama, namun belum sempat dijual sepeda motor merk Honda sonic tersebut terlebih dahulu hilang ketika diparkir di daerah komplek Bekang Kabupaten Bogor oleh Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI juga rencanakan akan dijual dan uang hasil penjualan juga akan dibagi bersama. Bahwa atas perbuatan para anak tersebut, saksi korban ADITYA NUGRAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*), saksi korban DICK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan saksi korban HENDY KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), sehingga atas kejadian tersebut, ketiga saksi korban melaporkan para anak berikut para saksi (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 009/VER/RSPD/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 atas nama ADITYA NUGRAHA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHARDIYANSYAH PERDANA selaku Dokter pada Rumah Sakit Permata Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada punggung tangan kanan terdapat luka robek ukuran kurang lebih dua senti meter;
2. Pada jari kelingking tangan kiri (jari manis) terdapat luka dengan panjang kurang lebih satu koma lima senti meter.

KESIMPULAN :

“Pada pemeriksaan seorang korban laki – laki berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri berukuran kurang lebih satu koma lima senti meter, pada bagian punggung tangan kanan ditemukan luka robek kurang lebih dua senti meter. Luka – luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke- 2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN bersama – sama dengan saksi ADHITYA ACHMAD BACHTIARSYAH Alias ADIT Alias JALOY Bin DADANG RIDWAN, saksi ALDI WIJAYA Alias DENDY Bin ALVIN, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN, saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI Bin WINARNO ALBAR dan saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL (*yang kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.00 Wib, sekira pukul 03.30 Wib dan sekira pukul 04.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2017, bertempat di dekat Tugu Batu Sawangan Jalan Raya Muhtar Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok,

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid-.Sus-Anak/2018/PT.Bdg.



di sebuah warung tegal (*warteg*) KHARISMA Jalan Raya limo Kecamatan Limo Kota Depok dan di sebuah warung kopi (*warkop*) Jalan Raya Pendowo Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para anak dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira 03.00 Wib, Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLI Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN bersama – sama dengan saksi ADHITYA ACHMAD BACHTIARSYAH Alias ADIT Alias JALOY Bin DADANG RIDWAN, saksi ALDI WIJAYA Alias DENDY Bin ALVIN, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN, saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI Bin WINARNO ALBAR dan saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL (*yang kelimanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) masing – masing saling berboncengan dengan mengendarai 5 (*lima*) unit sepeda motor melintasi Jalan Raya Muchtar Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya ketika sampai di dekat tugu Batu Sawangan para anak dan para saksi melihat saksi korban ADHITYA NUGRAHA sedang mengendarai sepeda motor Honda Sonic nomor Polisi B-3200-EHY Tahun 2015 warna Merah Putih dan memutar balik di jalan raya muchtar tersebut, kemudian para anak bersama – sama dengan para saksi lainnya (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghampiri saksi korban ADITYA NUGRAHA, lalu saksi ADITYA AHMAD BATRIASA Alias ADIT (*yang dilakukan berkas perkara terpisah*) turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa sebuah clurit kemudian berjalan mendekati sepeda motor Honda Sonic yang sedang dikendarai oleh saksi korban ADITYA NUGRAHA selanjutnya



saksi langsung ADITYA AHMAD BATRIASA Alias ADIT mengayunkan cluritnya ke arah helm yang dikenakan oleh saksi korban ADITYA NUGRAHA, selanjutnya dari arah kanan dan kiri saksi korban ADITYA NUGRAHA datang anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI dan Anak IV. BUCHORI MUSLIM Alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI menakut – nakuti saksi korban ADITYA NUGRAHA dengan cara menghancurkan – hancurkan sepeda motor yang ada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, lalu saksi ALDI WIJAYA Alias DENDI Bin ALVIN, saksi ALPIN PRATAMA Alias CAONG Bin SOMAD PADIL, Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, saksi RIPALDI RIZKY ERLANGGA Alias GINO Bin YUDI IRAWAN dan Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI berjaga – jaga di atas sepeda motor yang dikendarai masing – masing dengan posisi di samping kanan kiri sepeda motor saksi korban ADITYA NUGRAHA sambil mengawasi keadaan sekitar para anak dan para saksi lainnya (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang masing – masing dengan membawa senjata tajam jenis Clurit dan Parang, selanjutnya dari arah kanan yaitu saksi HABIBI mengayunkan sebuah clurit ke arah badan saksi korban ADITYA NUGRAHA sebanyak 2 (dua) kali namun oleh saksi korban ADITYA NUGRAHA ditangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai jari kelingking dan bagian bawah jari telunjuk saksi korban ADITYA NUGRAHA, lalu saksi ADIT dengan sebuah cluritnya masih tetap mengancam saksi korban ADITYA dengan mengacung – acungkan clurit yang dipegangnya sambil berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut, kemudian oleh karena saksi korban ADITYA NUGRAHA ketakutan selanjutnya saksi korban ADITYA NUGRAHA berlari meninggalkan sepeda motornya dan berlari ke arah depan indomaret Jalan Raya Muchtar lalu sempat dikejar oleh saksi HABIBI sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam clurit yang dipegangnya namun tidak tertangkap, sedangkan, bahwa kemudian ketika saksi korban ADITYA NUGRAHA berlari ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya di Jalan Raya Muchtar, selanjutnya Anak III. WILDAN Als. BEBEK turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa senjata tajam jenis Clurit langsung mengambil sepeda motor merk Honda Sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA,



setelah itu saksi WILDAN membawa sepeda motor Honda sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut pergi meninggalkan jalan Raya Muchtar dan diikuti oleh para anak yang lainnya bersama – sama dengan para saksi (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*).

- Bahwa setelah para anak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban ADITYA NUGRAHA, selanjutnya para anak mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Jalan Raya Limo, dan pada sekira pukul 04.00 Wib ketika melintas di depan sebuah warteg KHARISMA Jl. Raya limo Kec. Limo Kota Depok, saksi ADIT (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dengan membawa clurit turun dari sepeda motor yang dikendarainya lalu masuk ke dalam Warteg Kharisma kemudian mengancam saksi FAHRI AWALUDIN (*yang merupakan penjual warteg*) dengan cara mengacung – acungkan clurit yang dipegangnya ke arah saksi FAHRI AWALUDIN dan saksi korban DICK PERTHINO SEBASTINO yang sedang makan di dalam warteg tersebut, kemudian dengan menggunakan cluritnya saksi ADIT juga menghancurkan etalase makanan yang berada di dalam warteg tersebut, tidak berapa lama kemudian disusul Saksi HABIBI turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis parang lalu masuk ke dalam warteg dan langsung mengambil / merampas tas milik saksi korban DICK yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk N-MAX, lalu sambil mengacungkan cluritnya ke arah saksi korban DICK, saksi HABIBI bertanya kepada saksi korban DICK dimanakah memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, setelah saksi HABIBI ALBAR Alias BIBI (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) diberitahu bahwa sepeda motor milik saksi korban DICK diparkirkan di depan warteg kemudian saksi HABIBI langsung mengambil sepeda motor merk N-MAX dengan menggunakan kunci kontak yang terlebih dahulu telah diambilnya dari dalam tas milik saksi korban DICK, bahwa ketika saksi HABIBI mengambil motor milik saksi korban DICK, saksi Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA dan Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI juga turun dari sepeda motor dengan membawa clurit lalu masuk ke dalam warteg mengancam pemilik warteg dan memecahkan kaca etalase makanan, sedangkan saksi DENDI, saksi RIPALDI Alias GINO dan Anak I. FADLY DEL RIVALDO berjaga - jaga di atas sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya



saksi ALPIN Als. CAONG, Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN dan Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI turun dari sepeda motor dengan membawa clurit dan menunggu di luar warteg sambil mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa setelah saksi HABIBI berhasil mengambil sepeda motor merk N-MX milik saksi korban DICK lalu saksi HABIBI pergi membawa sepeda motor milik saksi korban DICK tersebut dan selanjutnya diikuti oleh para anak yang lainnya bersama dengan para saksi lainnya (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pergi meninggalkan warteg Kharisma tersebut, kemudian para anak bersama dengan para saksi melanjutkan perjalanan dengan mengendarai masing – masing sepeda motornya menuju ke arah Jalan Raya Pandowo, dan pada sekira pukul 04.30 Wib ketika melintas di depan sebuah warung kopi Jalan Raya Pendowo Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok, saksi ADIT kembali turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa clurit kemudian masuk ke dalam Warkop tersebut dan mengancam saksi ATO DARMANTO (*yang merupakan penjaga warkop*) dan saksi korban HENDY KURNIAWAN yang sedang nongkrong di warkop tersebut dengan cara mengacung – acungkan cluritnya ke arah saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWAN., tidak berapa lama kemudian disusul oleh saksi HABIBI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK, Anak IV. MUSLIM dan saksi RIPALDI Alias GINO juga ikut turun dari sepeda motor yang dikendarainya dengan membawa parang kemudian masuk ke dalam Warkop lalu juga ikut mengancam saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWAN dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi MUSLIM dan saksi RIPALDI Alias GINO sebelum keluar dari warteg terlebih dahulu mengambil rentengan kopi saset dan energe yang di gantung di dalam warkop, tidak berapa lama kemudian Anak II. MUHAMMAD ALWI juga turun dari sepeda motor dengan membawa Clurit kemudian masuk ke dalam Warkop lalu mengancam saksi ATO DARMAWAN dan saksi korban HENDY KURNIAWAN dengan menggunakan Cluritnya dengan cara mengacung – acungkan ke arah saksi korban selanjutnya saksi ALWI mengambil Hand Phone Merk Xiaomi milik saksi korban dan membawa keluar dari dalam warkop, sedangkan saksi DENDI, saksi ALPIN Alias CAONG, anak IV. FATURAHMAN dan Anak I. FADLY DEL RONALDO



berperan ikut turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjaga - jaga motor di depan warkop sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian para anak bersama dengan para saksi pergi meninggalkan warkop tersebut lalu mengendarai sepeda motornya masing – masing ke rumah kontrakan saksi DENDI yang beralamat di Gang Kemang Jalan Pitara Raya Rt.06 Rw. 09 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. sesampainya di rumah saksi DENDI, mereka bersepakat bahwa sepeda motor merk YAMAHA N-MAX tersebut akan dijual oleh saksi DENDI. Dan beberapa hari kemudian sepeda motor merk N-MAX tersebut berhasil dijual oleh saksi DENDI kepada ARUL (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi bersama masing-masing menerima bagian sebagai berikut :

- Saksi HABIBI mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*);
- Anak II. ALWI mendapat bagian Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Sdr. DENDI mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak III. WILDAN Als. BEBEK mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Saksi ALPIN Als. CAONG mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak VI. DEWA Als. BULUK mendapat bagian Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).
- Anak V. MUSLIM mendapat bagian Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
- Anak IV. FATHUR mendapat bagian Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*).
- Anak I. FADLY DEL RONALDO mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Sdr. RIPALDI RIZKY Als. GINO mendapat bagian Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*).
- Saksi ADIT mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*).

Sedangkan 1 (satu) unit motor merk Honda sonic milik saksi korban ADITYA NUGRAHA tersebut rencananya akan dijual oleh Anak III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA dan uang hasil penjualannya akan dibagi bersama, namun belum sempat dijual sepeda motor merk Honda sonic tersebut terlebih dahulu hilang ketika diparkir di daerah kompleks Bekang Kabupaten Bogor oleh Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, selanjutnya 1 (satu) unit Hand Phone merk XIOMI juga rencanakan akan dijual dan uang hasil penjualan juga akan dibagi bersama. Bahwa atas perbuatan para anak tersebut, saksi korban ADITYA NUGRAHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (*dua puluh enam juta rupiah*), saksi korban DICK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan saksi korban HENDY KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 300.000 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*), sehingga atas kejadian tersebut, ketiga saksi korban melaporkan para anak berikut para saksi (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 009/VER/RSPD/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 atas nama ADITYA NUGRAHA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUHARDIYANSYAH PERDANA selaku Dokter pada Rumah Sakit Permata Depok, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada punggung tangan kanan terdapat luka robek ukuran kurang lebih dua senti meter;
2. Pada jari kelingking tangan kiri (jari manis) terdapat luka dengan panjang kurang lebih satu koma lima senti meter.

KESIMPULAN :

“Pada pemeriksaan seorang korban laki – laki berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun ditemukan luka robek di jari manis tangan kiri berukuran kurang lebih satu koma lima senti meter, pada bagian punggung tangan kanan ditemukan luka robek kurang lebih dua senti meter. Luka – luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk : PDM – 03 / DEPOK / 01 / 2017, tanggal 25 Januari 2018, yang



pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke -1 dan ke- 2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II. MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III. WILDAN Alias BEBEK Bin (Alm) INDRA, Anak IV. FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V. BUCHORI MUSLIM alias MUSLIM Bin (Alm) SUHANDI dan Anak VI. DEWA SAHRUL RAMADHAN oleh karena itu dengan **pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama para anak dalam penahanan dengan perintah para anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit hand phone merk XIOMI warna biru tua dengan nomor IMIE 1 : 865407033561862, IMEI 2 : 865407033561870.
 - b. 1 (satu) buah kardus hand phone merk XIOMI warna putih dengan nomor IMIE 1 : 865407033561862, IMEI 2 : 865407033561870.
 - c. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih tahun 2015 No. Pol : B 3200 EHY Nomor rangka :



MH1KB1115FK031641, nomor mesin : KB11E1032575 atas nama
ADITYA NUGRAHA.

- d. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0136175005481 dari ADIRA Finance, tertanggal 22 Desember 2017.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha NMAX ABU ABU Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA BEAT Nopol. B-6713-XHX warna hitam;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna abu abu tahun 2017 Nopol. Tidak ada No. Rangka : MH3SG3120HJ413038 No. Mesin : G3E4E0577075.

(BARANG BUKTI SEBAGAIMANA huruf a s/d g, AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN Atas nama Terdakwa ADHITYA ACHMAD BACHTIARSYAH Alias ADIT Alias JALOY Bin DADANG RIDWAN, Dkk).

- 4. Menetapkan supaya para anak dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Depok Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. Dpk pada tanggal 29 Januari 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Anak I FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III WILDAN Alias BEBEK (Alm) Bin INDRA, Anak IV FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V BUCHORI MUSLIM Alias MUSLIM BIN (Alm) SUHANDI, Anak VI DEWA SAHRUL RAMADHAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI, Anak II MUHAMMAD ALWI NASUTION Alias ALWI Bin MUHAMMAD HAWANI, Anak III WILDAN Alias BEBEK (Alm) Bin INDRA, Anak IV FATURAHMAN Bin (Alm) MUHAMAD RUSDI, Anak V BUCHORI MUSLIM Alias MUSLIM BIN (Alm) SUHANDI, Anak VI DEWA SAHRUL RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I FADLY DEL RONALDO Alias ALDO Bin (Alm) ANDI tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit hand phone merk XIOMI warna biru tua dengan nomor IMIE 1: 865407033561862, IMEI 2 : 865407033561870.
 - 2). 1 (satu) buah kardus hand phone merk XIOMI warna putih dengan nomor IMIE1: 865407033561862, IMEI 2 : 865407033561870.
 - 3). 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih tahun 2015 No. Pol : B 3200 EHY Nomor rangka : MH1KB1115FK031641, nomor mesin : KB11E1032575 atas nama ADITYA NUGRAHA.
 - 4). 1 (satu) lembar surat keterangan No. 0136175005481 dari ADIRA Finance, tertanggal 22 Desember 2017.
 - 5). 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha NMAX ABU ABU Tahun 2017 tertanggal 20 September 2017.
 - 6). 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA BEAT Nopol. B-6713-XXH warna hitam;
 - 7). 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX warna abu abu tahun 2017 Nopol tidak ada No. Rangka : MH3SG3120HJ413038 No. Mesin : G3E4E0577075.

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa Adhitya Achmad Bachtiarsyah Alias Adit Alias Jaloy Bin Dadang Ridwan, dkk);
6. Membebaskan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok pada tanggal 31 Januari 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pid/ 2018 / PN.Dpk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding pada tanggal 6 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Depok pada tanggal 6 Februari 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 8 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Anak Tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan / Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Depok masing - masing pada tanggal 5 Februari 2018 Nomor 1 / Akta.Pid / 2018 / PN.Dpk / Jo. No.Perkara 4 / Pid.Su-Anak / 2018 / PN.Dpk kepada Para Anak maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Dpk, mengenai :

1. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap para anak terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan anak yang telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dan para anak belum memadai, dan hal ini dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif, maupun Represif sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 41/K/Kr/1979.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid-.Sus-Anak/2018/PT.Bdg.



2. Bahwa Para Anak melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Bahwa dalam praktek peradilan penjatuan pidana ringan terhadap pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara berulang –ulang, belum menunjukkan sebagai sarana pencegahan yang efektif khusus tindak pidana pencurian dengan kekerasan disamping berdampak merugikan secara materiil dan imateriil bagi para saksi korban, selain itu dapat membahayakan dan mengancam jiwa seseorang sehingga perbuatan Para Anak tergolong telah meresahkan warga masyarakat dan sekitarnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim anak tingkat banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim anak tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama tentang kesalahan Anak yang terbukti telah tepat dan benar dan oleh sebab itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 4 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN. Dpk, pada tanggal 29 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana atas kesalahannya itu, maka kepada Para Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo.Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 4 / Pid..Sus-Anak / 2018/ PN.Dpk, tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **23 Februari 2018** oleh kami **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H**, selaku Hakim Tinggi Anak, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, SH. MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

Dra. Hj. NUR'AINI, SH. M.H.

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Pidana No: 12/Pid.-Sus-Anak/2018/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24